



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK BINTUNI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN MANUEL HORNA – BAHMUDDIN FIMBAY
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 001/REG.PS/91.9104/V/2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 001/REG.PS/91.9104/V/2024 yang bacakan pada tanggal 8 Juni 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 652/PL.02.2-SD/92/2024 tanggal 9 Juni 2024 perihal Pedoman Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Teluk Bintuni Nomor Register

001/REG.PS/91.9104/V/2024 serta Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 687/PL.02.2-SD/92/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40 tentang Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Manuel Horna – Bahmuddin Fimbay Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 001/REG.PS/91.9104/V/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Keputusan KPU Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Surat KPU Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 bertanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi

Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak 2024;

6. Surat KPU Nomor 862/PL.02.2-SD/05/2024 bertanggal 2 Juni 2024 perihal Penggunaan Materai dan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dalam Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
7. Surat KPU Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
8. Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 652/PL.02.2-SD/92/2024 bertanggal 9 Juni 2024 perihal Pedoman Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Teluk Bintuni Nomor Register 001/REG.PS/91.9104/V/2024;
9. Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 687/PL.02.2-SD/92/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk

Bintuni Nomor 13 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN MANUEL HORNA – BAHMUDDIN FIMBAY SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 001/REG.PS/91.9104/V/2024.
- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Manuel Horna – Bahmuddin Fimbay Sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 001/REG.PS/91.9104/V/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 22 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR
TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK
BINTUNI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMENUHAN
PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN MANUEL HORNA –
BAHMUDDIN FIMBAY SEBAGAI TINDAK
LANJUT PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
TELUK BINTUNI NOMOR
001/REG.PS/91.9104/V/2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
MANUEL HORNA – BAHMUDDIN FIMBAY

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Tindaklanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan Keputusan Penetapan Jadwal Kegiatan	Senin, 10 Juni 2024	Senin, 10 Juni 2024
2.	Sosialisasi Keputusan KPU Kabupaten dan Penjelasan Putusan Bawaslu kepada Pasangan Calon Perseorangan	Senin, 10 Juni 2024	Selasa, 11 Juni 2024
3.	Pembukaan akses Silon, Penyerahan Pemeriksaan kembali Kesesuaian Dokumen	Senin, 10 Juni 2024	Selasa, 11 Juni 2024
4.	Penyelesaian Input Data Dukungan ke Aplikasi SILON Perseorangan	Senin, 10 Juni 2024	Kamis, 13 Juni 2024
5.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Kabupaten	Rabu, 12 Juni 2024	Minggu, 16 Juni 2024
6.	Tanggapan atas Dukungan	Kamis, 13 Juni 2024	Jumat, 29 Juli 2024
7.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten dan Penyerahan	Sabtu, 15 Juni 2024	Minggu, 16 Juni 2024

	kepada Pasangan Calon		
8.	Perbaikan kesatu dan Penyerahan perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
9.	Verifikasi administrasi perbaikan kesatu Dokumen Dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Senin, 19 Juni 2024	Selasa, 21 Juni 2024
10.	Rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu Dokumen Dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Minggu, 20 Juni 2023	Selasa, 21 Juni 2024
11.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 21 Juni 2024	Kamis, 21 Juni 2024
12.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

